

Prosiding
**Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 :
Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum**

Diselenggarakan oleh:

**Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN-HAN) Republik Indonesia**

Batusangkar, 9-11 November 2018



**Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas
2019**

KRITERIA PENGECEUALIAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110
E-mail: faiz@mahkamahkonstitusi.go.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan kriteria pengecualian terhadap penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan studi kasus terhadap enam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap penerapan ambang batas dapat dilakukan oleh MK secara kasuistis dengan cara menyampingkan atau menunda keberlakuan penerapan ambang batas. Kriteria pengecualian ambang batas tersebut didasarkan pada kondisi-kondisi khusus, antara lain, yaitu: (1) Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan; (2) Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai; (3) KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan (4) Adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.

Kata Kunci: Ambang Batas Pilkada, Keadilan Substantif, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada

Abstract

This article aims to formulate the exception criteria on the application of threshold for submitting local election disputes before the Indonesian Constitutional Court. The methodology used in this article is normative research with a focus on the case study approach towards six decisions declared by the Constitutional Court concerning local election disputes occurred in Intan Jaya Regency, Tolikara Regency, Puncak Jaya Regency, Yapen Islands Regency, Mimika Regency and Paniai Regency. This article concludes that the exception on the application of threshold can be exercised by the Constitutional Court casuistically by excluding or delaying its application. The exception criteria for the threshold are based on particular conditions, including: (1) A decision on the recapitulation of votes issued by the Local Election Committee (Local KPU) is based on the recapitulation that has not been completed; (2) Recommendations from Panwaslu to conduct recounts or revotes are not followed up by the Local KPU without adequate considerations; (3) The Local KPU carries out insubordination actions by

rejecting recommendations issued by the General Election Committee (KPU) and the Provincial KPU or National Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Provincial Bawaslu; and (4) There are fundamental and crucial problems that need to be proven further because it may lead that the threshold cannot be calculated or assessed.

Keywords: Constitutional Court, Local Election Disputes, Local Election Threshold, Substantive Justice

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) bagaikan “bola panas” di antara para lembaga negara. Penyelesaiannya berpindah dari satu lembaga ke lembaga negara lainnya. Awalnya, penyelesaian sengketa Pilkada tersebut ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan umum di bawahnya.¹ Namun, DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang mengalihkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.² MK pun mulai mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilkada sejak 29 Oktober 2008 setelah Ketua MA dan Ketua MK bersama-sama menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili.

Namun demikian, melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014,³ MK menyatakan bahwa dirinya tak lagi berwenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada karena kewenangannya tersebut sebenarnya tidak diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan penafsiran *original intent*, MK berpendapat bahwa UUD 1945 hanya memberikan kewenangan yang limitatif berupa mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dalam konteks ini, MK menafsirkan bahwa Pilkada bukan bagian dari Pemilu. Putusan ini kemudian memunculkan diskursus di tengah publik mengenai lembaga mana yang akan mengadili sengketa hasil Pilkada.

Dalam Putusan yang sama, MK memberikan jalan keluar sementara agar tidak terjadi keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. MK menyatakan selama belum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur penanganan sengketa hasil Pilkada maka MK akan tetap berwenang menerima dan menangani perkara terkait sengketa hasil Pilkada.⁴ Artinya, selama masa transisi sebelum adanya lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil Pilkada, permohonan mengenai sengketa hasil Pilkada tetap dapat diajukan ke MK. Untuk menindaklanjuti Putusan tersebut, DPR bersama Presiden melakukan perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

¹ Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bertanggal 19 Mei 2014.

⁴ *Ibid*, paragraf [3.14], hlm. 62.

Awalnya, penyelesaian tersebut diserahkan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁵ Namun hanya satu bulan berselang, DPR dan Pemerintah kembali mengalihkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada tersebut ke badan peradilan khusus.⁶ Akan tetapi, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana diuraikan sebelumnya, MK diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada).

Meskipun demikian, UU Pilkada ini tidak sekadar memindahkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada dari MK ke badan peradilan khusus. Namun, Pasal 158 UU Pilkada tersebut juga mengatur ketentuan baru mengenai syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada. Ambang batas ini didasarkan pada selisih perolehan suara dengan menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan 2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah, dan selisih suara antara pemenang Pilkada dengan pemohon.

Ketentuan ini dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil Pilkada yang akan diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara sengketa hasil Pilkada. Sebab, sistem penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sejak 2015 telah berubah dari penyelenggaraan Pilkada yang terpisah menjadi penyelenggaraan Pilkada serentak.⁷ Sementara itu, batas waktu penyelesaian sengketa Pilkada serentak dibatasi hanya 45 hari kerja.⁸ Oleh karenanya, ambang batas ini dimaksudkan agar pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada dengan fokus pada perkara yang memiliki selisih suara tidak terlampau jauh, sehingga signifikansi perubahan keterpilihan pasangan calon dalam Pilkada dapat diukur sejak awal.

Lahirnya ketentuan ambang batas ini juga menimbulkan perdebatan tajam, karena MK dikhawatirkan akan menggunakan paradigma lama dalam mengadili sengketa Pilkada dari yang telah menekankan pada pencarian keadilan substantif menjadi kembali pada keadilan prosedural.⁹ Dengan kata lain, MK akan menyampingkan perkara-perkara yang sebenarnya memiliki indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang selama ini dijadikan dasar untuk

⁵ Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁶ Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁷ *Ibid*, Pasal 201.

⁸ *Ibid*, Pasal 157 ayat (8).

⁹ Lihat misalnya, Saldi Isra, *Ambang Batas Sengketa Pilkada*, Koran SINDO, Rabu, 23 Desember 2015.

membatalkan hasil Pilkada,¹⁰ hanya karena semata-mata permohonannya dinilai tidak memenuhi ambang batas selisih suara. Padahal, MK selama ini dikenal sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal prinsip-prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil.¹¹ Pertanyaannya, dapatkah MK membuat pengecualian terhadap penerapan ambang batas dalam memeriksa sengketa hasil Pilkada guna mempertahankan pendekatan keadilan substantif?

Terhadap permasalahan tersebut, artikel ini menganalisis mengenai praktik penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan menelusuri ada-tidaknya pengecualian dalam penerapan ambang batas dalam penanganan sengketa hasil Pilkada. Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, artikel ini menggunakan metodologi penelitian normatif melalui pendekatan kajian kepustakaan dan studi kasus dengan merujuk pada proses penanganan sengketa hasil Pilkada serentak mulai gelombang pertama tahun 2015 hingga gelombang ketiga tahun 2018.

Pembahasan

Pembahasan pada bagian ini akan dimulai dari uraian mengenai ketentuan ambang batas sengketa hasil Pilkada dan nilai konstusionalitasnya berdasarkan putusan-putusan MK. Selanjutnya, akan diuraikan data perkara sengketa hasil Pilkada serentak di MK dan pengecualian terhadap penerapan ambang batas dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada. Pada bagian akhir pembahasan akan disarikan mengenai karakteristik penyimpangan ambang batas sengketa hasil Pilkada yang pernah terjadi di MK.

Konstitusionalitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada

Ketentuan ambang batas mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada telah diatur secara rinci dalam Pasal 158 UU Pilkada. Ketentuan tersebut memuat persyaratan pengajuan permohonan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Tabel 1 berikut:

¹⁰ Kriteria mengenai pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif, lihat antara lain M. Mahrus Ali, dkk., *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, hlm. 189-230; Simon Butt, *Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes*, CDI Policy Papers on Political Governance, 2013, hlm. 15.

¹¹ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 3, September 2017.

Tabel 1. Persentase Ambang Batas

Ambang Batas	Provinsi	Kabupaten/Kota
2%	$P \leq 2.000.000$	$P \leq 250.000$
1.5%	$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	$250.000 < P \leq 500.000$
1%	$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	$500.000 < P \leq 1.000.000$
0,5%	$P > 12.000.000$	$P > 1.000.000$

Keterangan: P merupakan jumlah penduduk di suatu daerah

Metode untuk menentukan ambang batas sengketa hasil Pilkada tersebut dilakukan dengan cara menghitung perbedaan maksimal persentase di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU di masing-masing daerah. Apabila selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon Pilkada terpilih melampaui ambang batas maka MK akan memutus permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Sebagaimana telah dibahas sekilas pada bagian sebelumnya, ketentuan ambang batas ini oleh sebagian pihak dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Sebab, MK menjadi terbelenggu dalam memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada akibat adanya prasyarat prosedural ambang batas. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa pelanggaran akan dilakukan sedemikian rupa demi melampaui ambang batas, sehingga sengketa hasil Pilkada tidak dapat diajukan ke MK.

Oleh karenanya, ketentuan tersebut pernah diuji konstitusionalitasnya di hadapan MK. Berdasarkan Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, MK berpendapat bahwa ketentuan mengenai ambang batas ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.¹²

Kemudian, MK juga menjelaskan bahwa rasionalitas ketentuan ambang batas dibuat untuk membangun struktur dan substansi serta mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa.¹³ Dengan demikian, MK menyatakan bahwa ketentuan ambang batas mengenai pengajuan sengketa hasil Pilkada adalah konstitusional, sehingga penerapannya dilakukan untuk menangani sengketa hasil Pilkada sejak tahun 2015.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertanggal 9 Juli 2015, hlm. 107-108.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertanggal 9 Juli 2015, hlm. 36.

Dalam berbagai pertimbangan putusan lainnya, MK juga menjelaskan bahwa kedudukan MK saat mengadili sengketa hasil Pilkada adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang sifatnya sementara, bukan lagi sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya untuk mengadili norma Undang-Undang. Oleh karenanya, MK memandang tidak dapat mencampuradukan kedudukan MK dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, karena justru dapat menciderai keadilan itu sendiri.

Statistik Penanganan Sengketa Hasil Pilkada


Dalam empat tahun terakhir, telah diselenggarakan 541 Pilkada di seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam tiga gelombang. Dari keseluruhan penyelenggaraan Pilkada tersebut, terdapat 283 permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut berasal dari 245 daerah yang berbeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Rincian jumlah penyelenggaraan Pilkada tersebut terlihat dalam Tabel 2 dan Grafik 1 berikut:

Tabel 2. Jumlah Penyelenggaraan Pilkada 2015-2018

<i>Tahun</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Kota</i>	<i>Jumlah</i>
2015	9	224	36	269
2016	7	76	18	101
2018	17	115	39	171
TOTAL	33	415	93	541

Sumber: Komisi Pemilihan Umum.

Grafik 1.
Perbandingan Jumlah Daerah Pemilihan dan Asal Daerah Permohonan



Sumber: Data diolah dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, terdapat 152 perkara yang berasal dari 137 daerah yang masuk oleh MK. Dari 152 perkara yang masuk tersebut, 96 permohonan yang tidak memenuhi ambang batas seluruhnya diputuskan tidak

dapat diterima. Dengan kata lain, sekitar 63,2% sengketa hasil Pilkada 2015 yang diperiksa oleh MK kandas sebelum memasuki proses pembuktian, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan ambang batas pengajuan permohonan. Artinya, konstitusionalitas mengenai ambang batas semakin dipertegas ketika MK memutuskan sengketa hasil Pilkada serentak 2015.

Dalam pertimbangan hukum berbagai Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada diberlakukan karena berfungsi sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) agar para pasangan calon peserta Pilkada beserta tim pendukungnya mengoptimalkan pranata dan lembaga yang telah dibentuk, seperti KPU, Bawaslu, PTUN, Gakkumdu, dan DKPP, guna menyelesaikan sengketa atau pelanggaran Pilkada yang terjadi, sebelum pada akhirnya menempuh upaya hukum ke MK.¹⁴


Selanjutnya pada 2017, MK menerima 60 perkara sengketa hasil Pilkada dari 50 daerah berbeda. Dari 60 perkara tersebut, terdapat 33 perkara atau 55% perkara yang tidak diterima oleh MK karena tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi, terdapat perkembangan khusus dalam proses pemeriksaan persidangannya, MK menyampingkan penerapan ambang batas di empat daerah berbeda, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Praktik penyampingan ambang batas ini terjadi kembali pada saat MK melakukan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di 2018. Pada saat itu, MK menerima 71 perkara sengketa hasil Pilkada dari 58 daerah berbeda pada tahun 2018. Sejumlah 45 permohonan atau 33,9% di antaranya juga tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan. Namun, terdapat dua perkara yang menunda penerapan syarat ambang batas untuk dilakukannya proses pembuktian terhadap dalil permohonan yang mendasar dan krusial. Penundaan ambang batas ini terjadi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

Dari tiga gelombang Pilkada serentak tersebut, jumlah persentase pengajuan sengketa hasil Pilkada di MK sebenarnya mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun, persentase jumlah sengketa yang diputuskan MK karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas justru berfluktuatif. Pada 2015, terdapat 96 perkara dari 152 perkara (63,2%) yang diputus MK dengan amar tidak diterima karena melewati ambang batas. Sedangkan pada Pilkada serentak 2017, terjadi penurunan persentase karena terdapat 33 dari 60 perkara (55%) yang diputus tidak memenuhi ambang batas. Akan tetapi, persentase tersebut naik kembali pada Pilkada serentak 2018, sebab terdapat 45 dari 71 perkara (63,4%) yang tidak memenuhi ambang batas sengketa hasil Pilkada. Tren dan perbandingan persentase permohonan sengketa Pilkada yang diajukan ke MK dengan persentase putusan yang

¹⁴ Lihat, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, bertanggal 21 Januari 2016 paragraf [3.2.5].

tidak diterima karena tidak memenuhi ambang batas dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut ini.¹⁵



Sumber: Data diolah dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada

Berdasarkan praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK dalam dua gelombang terakhir, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistik.¹⁶ Pertanyaannya kini, kriteria seperti apa yang digunakan oleh MK untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan dari ketentuan ambang batas dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada?

Sebagaimana telah diuraikan sekilas sebelumnya, sampai dengan penulisan artikel ini telah terdapat 6 (enam) perkara yang diputus oleh MK dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas pengajuan sengketa hasil Pilkada

¹⁵ Lihat juga Pan Mohamad Faiz, *Efektivitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada*, Majalah KONSTITUSI, No. 138, Agustus 2018, hlm. 79-80.

¹⁶Lihat, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 6 Agustus 2018, hlm. 85; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, bertanggal 10 Agustus 2018, hlm. 148.

pada saat pemeriksaannya. Untuk merumuskan kriteria terhadap pengecualian ambang batas tersebut maka perlu dianalisis alasan dan pertimbangan hukum yang dituangkan oleh MK dalam memutus keenam perkara tersebut.

1. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya

Melalui Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, MK menyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan pereolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.¹⁷

Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

2. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara

Dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, MK tidak dapat memberikan penilaian dan pertimbangan apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas atau tidak. Alasannya, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tolikara dinilai masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. MK menemukan fakta persidangan bahwa rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan serta rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di 18 distrik, ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena dianggap tidak memenuhi kriteria menurut UU Pilkada.¹⁸

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 67.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Juli 2017, paragraf [3.6.4]. hlm. 160-162.

Permasalahannya, KPU Kabupaten Tolikara tidak melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mencermati semua dokumen pendukung untuk mengambil kesimpulan dan menentukan sikapnya dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karenanya, MK menilai bahwa kondisi untuk memberlakukan ambang batas belum terpenuhi. Sehingga, MK melalui Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) distrik dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

3. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya

Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.¹⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali menyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

4. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen

Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.

pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.²⁰

Akibat ketidakpatuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

5. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika

Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.

Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk telah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.²¹ Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.

Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai

Pemeriksaan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai memiliki kemiripan dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika. MK menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas untuk mendapatkan bukti dan menggali secara mendalam fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai untuk melakukan pemungutan suara ulang di sembilan distrik tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai. Menurut MK, persoalan rekomendasi Panwaslu merupakan hal yang mendasar dan krusial karena akan memengaruhi perolehan suara dan penghitungan terhadap ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil di MK.²²

Berdasarkan Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, MK menilai bahwa tanpa mengabaikan rekomendasi Panwaslu, jikalau dilakukan pemungutan suara ulang di empat distrik ternyata tetap tidak akan signifikan mengubah penentuan perolehan suara, karena selisih suara Pemohon masih jauh dibandingkan perolehan suara pasangan calon terpilih. Sedangkan, terhadap rekomendasi Panwaslu di lima distrik lainnya yang baru diketahui oleh KPU Kabupaten Paniai setelah adanya sengketa hasil Pilkada, MK tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Setelah pemeriksaan yang memengaruhi ambang batas tidak terbukti, MK selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas, maka MK menyatakan permohonan Pemohon juga tidak dapat diterima.

Kriteria Pengecualian Ambang Batas

Berdasarkan 6 (enam) perkara sengketa hasil Pilkada sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik benang merah mengenai kriteria pengecualian penerapan ambang batas dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK.

1. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika hal

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, paragraf [3.7], hlm. 157.

demikian terjadi maka MK akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka MK akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekadar penghitungan suara ulang.

2. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan.
3. Ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan.
4. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, MK secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut. Apabila dalil tersebut benar dan terbukti, maka MK akan memerintahkan diadakannya penghitungan atau pemungutan suara ulang. Sebaliknya jika tidak terbukti, MK akan melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dengan mengaitkannya pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan ambang batas.

Kriteria pengecualian ambang batas sengketa hasil Pilkada di MK ini tentunya masih dapat berkembang seiring dengan variasi dan kompleksitas pemeriksaan perkara sengketa Pilkada di masa-masa mendatang. Artinya, pengecualian tersebut tidak terbatas pada empat kondisi di atas. Namun setidaknya, kriteria ini dapat dijadikan pedoman dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK ataupun sebagai pijakan awal bagi dilakukannya studi lanjutan mengenai pengecualian penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada.

Penutup

Penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di MK telah mengalami pergeseran secara bertahap sejak Pilkada serentak gelombang pertama hingga ketiga (2015-2018). Awalnya, MK menerapkan ketentuan ambang batas tersebut tanpa pengecualian. Namun lambat laun, MK mulai memberlakukan

penerapan ambang batas secara kasuistis. Sampai dengan 2018, telah terdapat 6 (enam) perkara terkait sengketa hasil Pilkada yang dalam pemeriksaannya tidak langsung mempertimbangkan ketentuan ambang batas, yaitu perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, MK memberikan pengecualian ambang batas dengan cara menyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak.

Praktik ini memperlihatkan bahwa bandul pemeriksaan MK yang diterapkan dalam memeriksa sengketa hasil Pilkada serentak telah berayun kembali ke titik tengah. Artinya, MK tidak menjadikan ambang batas sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada. Namun, MK juga tidak menghilangkan persyaratan ambang batas sama sekali. Dalam kasus-kasus tertentu, MK telah mengecualikan penerapan terhadap ambang batas tersebut dengan beberapa kriteria khusus. Dengan demikian, paradigma pragmatis yang awalnya digunakan oleh MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilkada serentak, kini telah bergeser kembali menjadi lebih realistik dan substantif. MK akan mempertimbangkan sejak awal ada atau tidaknya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ketentuan ambang batas berpotensi menjadi tidak mungkin digunakan atau dinilai dalam pemeriksaannya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bertanggal 19 Mei 2014.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertanggal 9 Juli 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertanggal 9 Juli 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, bertanggal 21 Januari 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Juli 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, bertanggal 10 Agustus 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai Persepisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 6 Agustus 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018.

Jurnal dan Artikel

M. Mahrus Ali, dkk. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*. Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.

Pan Mohamad Faiz. *Efektivitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada*. Majalah KONSTITUSI. Nomor 138 Agustus 2018.

_____. *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 3, September 2017.

Saldi Isra. *Ambang Batas Sengketa Pilkada*. Koran SINDO. Rabu, 23 Desember 2015.

Simon Butt. *Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes*. CDI Policy Papers on Political Governance, 2013.

Biografi Singkat Penulis

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. merupakan Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan melanjutkan program Master of Comparative Law di Faculty of Law, the University of Delhi. Penulis menamatkan program doctor (Ph.D) di bidang Hukum Tata Negara di TC Beirne School of Law, the University of Queensland, Australia. Selain itu, Penulis pernah mengikuti berbagai *short courses* dan *professional trainings*, antara lain, yang diselenggarakan oleh US Department of State (Amerika Serikat), Singapore Judicial College (Singapura), dan The Hague University (Belanda). Saat ini, Penulis diamanahkan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) DKI Jakarta Raya. Publikasi dan karya ilmiahnya yang tersebar di berbagai koran nasional, majalah, dan jurnal nasional ataupun internasional dapat dibaca dan diunduh lengkap pada laman www.panmohamadfaiz.com. Untuk korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui: faiz@mahkamahkonstitusi.go.id.